





































ini diterapkan antara lain untuk jarimah penghinaan, menjual khamar, dan memakan riba. Menurut Imam Al-Mawardi, hukuman penjara dalam takzir berbeda-beda, tergantung pada pelaku dan jenis jarimahnya. Mengenai batas maksimal juga tidak ada kesepakatan dikalangan fuqaha. Menurut Syafi'iyah, batas maksimalnya adalah satu tahun.. Oleh sebab itu, hal tersebut diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan jenis jarimah, pelaku, tempat tinggal, situasi dan kondisi.

- b. Hukuman penjara tidak terbatas, yaitu hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau bertobat. Hukuman ini dapat disebut jga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah diterapkan di hukum positif Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga. Sementara hukuman penjara tidak terbatas macam yang kedua (sampai pelaku bertaubat), dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan







